

DOI :

PERAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI KAMPUNG TUA TELUK MATA IKAN

**Ferren Fearl¹, Kahil Gibran Kahar², Aidil Fajri Suharsad Putra³, Gyhond Nelwan⁴,
Juli Arta Lubis⁵, Adriel Christopher Sihombing⁶, Nicha Suwalla⁷, Lagat Parroha
Patar Siadari⁸, Kaspol Jihad⁹, Ety Sri Wahyuni¹⁰**

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam,
Kota Batam, Indonesia

Email: Fearlferren908@gmail.com, kalillkabar18@gmail.com, aidilfajrisps@gmail.com,
gyhondnn@gmail.com, juli13lubis@gmail.com, Christoppheradriel@gmail.com, nicha@univbatam.ac.id,
lagat_siadari@yahoo.com, kaspol.77dosuniba@gmail.com, ettywahyunie@gmail.com.

Keywords :

*Legal Role,
Tourism Village,
Local Culture*

Kata Kunci :

Peran Hukum,
Desa Wisata,
Budaya Lokal

***Abstract,** This article explores the role of law in supporting the development of tourism villages based on local culture, with a focus on the case of Kampung Tua Teluk Mata Ikan in Nongsa District. A qualitative approach is employed by analyzing national and regional legal frameworks that govern tourism development and cultural preservation. The findings highlight that regulations such as the Tourism Law, the Village Law, and the Cultural Advancement Law serve as key foundations in building synergy among communities, governments, and tourism stakeholders. Legal instruments such as village regulations (Perdes), village-owned enterprises (BUMDes), and intellectual property rights protection are shown to play a crucial role in facilitating participatory development and protecting cultural heritage. This study concludes that legal certainty significantly contributes to sustainable tourism, community participation, and the preservation of cultural identity as a tourism asset.*

Abstrak, Artikel ini membahas peran hukum dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa. Pendekatan kualitatif digunakan dengan meninjau landasan hukum nasional dan daerah yang mendasari kebijakan desa wisata, serta implementasi hukum dalam perlindungan warisan budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi seperti UU Kepariwisata, UU Desa, dan UU Pemajuan Kebudayaan menjadi kerangka utama dalam membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku wisata. Artikel ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat melalui

Peraturan Desa, BUMDes, dan perlindungan kekayaan intelektual budaya lokal. Temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum berkontribusi pada partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya sebagai daya tarik wisata.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis masyarakat lokal telah menjadi paradigma yang diutamakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks wilayah pedesaan. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah pengembangan desa wisata, yang tidak hanya dimaknai sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan penguatan identitas sosial masyarakat. Di tengah ancaman homogenisasi budaya akibat globalisasi dan modernisasi, desa wisata mampu berfungsi sebagai benteng pertahanan nilai-nilai lokal, tradisi, dan warisan takbenda yang diwariskan secara turun-temurun. (Pramudiana et al., 2024).

Pengembangan desa wisata yang ideal tidak hanya bertumpu pada kekayaan budaya atau potensi alam yang dimiliki. Keberhasilan desa wisata secara berkelanjutan mensyaratkan adanya tata kelola yang kuat, partisipatif, serta berbasis pada kepastian hukum. Peran hukum dalam konteks desa wisata tidak dapat dilepaskan dari regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya lokalnya, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menekankan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Kampung Tua Teluk Mata Ikan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, merupakan contoh konkret dari wilayah yang memiliki potensi kuat sebagai desa wisata berbasis budaya. Kawasan ini tidak hanya kaya akan nilai sejarah dan tradisi masyarakat Melayu pesisir, tetapi juga menyimpan praktik budaya lokal seperti tradisi mancing Ngarong yang telah berlangsung lintas generasi. Tradisi ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan manifestasi dari nilai gotong royong, spiritualitas, serta hubungan harmonis antara manusia dan laut (Tan et al., 2025). Sayangnya, potensi besar ini belum diimbangi dengan perangkat hukum yang cukup untuk melindungi praktik budaya tersebut dari ancaman komersialisasi berlebihan, serta memastikan keterlibatan masyarakat lokal secara legal dan struktural.

Implementasi dari regulasi ini di tingkat lokal sering kali diwujudkan melalui Peraturan Desa (Perdes), BUMDes, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi institusi pelaksana pembangunan desa wisata (Salsabila, 2024; Sihombing et al., 2024). Implementasi hukum ini di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya kapasitas hukum masyarakat desa, ketidakjelasan batas wilayah adat, hingga lemahnya pengawasan terhadap investor swasta menjadi hambatan struktural yang mengganggu arah pembangunan berbasis masyarakat. Esmiralda (2018), dalam penelitiannya di Teluk Mata Ikan, menemukan bahwa aspek regulasi dan pengetahuan hukum menjadi faktor penentu dalam sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan mempertahankan hak-haknya dalam pembangunan pariwisata.

2. METODE PELAKSANAAN

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan kawasan kampung tua dengan dinamika budaya dan pembangunan desa wisata yang tengah berlangsung. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama empat bulan, mulai dari Februari hingga Mei 2025, dengan pembagian waktu untuk studi pustaka, lapangan, wawancara, observasi, serta penulisan dan analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi pengembangan desa wisata di Kampung Tua Teluk Mata Ikan. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kontekstual dan multidimensional, tidak dapat direduksi ke dalam angka atau statistik, melainkan memerlukan pemahaman atas makna, proses, serta dinamika sosial-budaya yang berkembang di masyarakat (Creswell & Poth, 2018).

Dalam Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi untuk memastikan validitas dan kedalaman informasi yaitu Pertama Studi Kepustakaan mencakup analisis terhadap dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Daerah (Perda) terkait kampung tua dan pelestarian budaya, serta dokumen desa seperti Perdes dan rencana pengembangan BUMDes. Kedua Wawancara secara langsung terhadap narasumber kunci dari tokoh adat dan pelaku budaya lokal, perangkat desa dan kelurahan, Anggota Pokdarwis dan pengurus BUMDes Pariwisata, perwakilan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kota Batam serta akademis dan praktisi hukum yang memahami aspek hukum desa wisata. Ketiga Observasi Partisipatif menggunakan teknik penting untuk menangkap dimensi non-verbal yang tidak bisa diperoleh hanya melalui wawancara atau dokumen tertulis. Keempat Dokumen dalam bentuk visual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara spesifik mengkaji peran hukum dalam mendukung pengembangan desa wisata dan pelestarian budaya lokal di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, sebuah wilayah yang kaya akan nilai-nilai tradisional, namun menghadapi tekanan modernisasi akibat geliat pariwisata dan pembangunan kota. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi pustaka, dan analisis dokumen hukum, ditemukan sejumlah temuan penting yang menunjukkan betapa sentralnya peran hukum dalam membentuk kerangka kerja yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal. Pembahasan berikut mengurai temuan-temuan tersebut dalam lima aspek utama: fungsi hukum sebagai penjamin keadilan pembangunan, keberadaan regulasi lokal, pelestarian budaya sebagai objek hukum, partisipasi masyarakat dalam kerangka hukum, serta tantangan dan rekomendasi kebijakan.

3.1 Hukum sebagai Penjamin Arah dan Keberlanjutan Pembangunan Desa Wisata

Dalam konteks pengembangan desa wisata, hukum memiliki posisi strategis sebagai pengarah arah pembangunan, sekaligus alat perlindungan terhadap komunitas lokal. Perangkat hukum di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membuka ruang otonomi yang luas bagi desa untuk mengelola potensi lokalnya. Di Teluk Mata Ikan, perangkat desa menyatakan bahwa otonomi ini memberi peluang untuk menginisiasi program desa wisata berbasis budaya. Namun demikian, peluang ini tidak dapat berjalan efektif tanpa panduan hukum yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari regulasi nasional (Sihombing et al., 2024).

Fungsi hukum dalam hal ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Hukum menjadi alat yang mengalihkan posisi masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek yang aktif dan berdaya. Hal ini sesuai dengan gagasan Roscoe Pound dalam teori hukum pembangunan, bahwa hukum idealnya bukan sekadar perangkat represif, melainkan rekayasa sosial yang mengarah pada perubahan struktur sosial yang lebih adil (Mertokusumo, 2015). Oleh karena itu, pembangunan desa wisata tanpa kerangka hukum yang kuat sangat berpotensi merugikan masyarakat lokal, baik secara ekonomi, budaya, maupun sosial.

3.2 Pentingnya Regulasi Lokal: Peraturan Desa dan Kelembagaan Masyarakat

Salah satu temuan kunci dalam penelitian ini adalah pentingnya regulasi lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan wisata yang berkelanjutan dan berbasis budaya lokal. Perdes memberikan dasar hukum yang mengikat bagi warga, pelaku usaha, dan pemerintah desa dalam mengatur aspek-aspek krusial seperti alokasi ruang wisata, zonasi budaya, peran kelembagaan masyarakat, serta pembagian hasil ekonomi dari aktivitas wisata.

Di Teluk Mata Ikan, rancangan Perdes tentang pengelolaan kawasan pesisir dan perlindungan tradisi mancing Ngarong menjadi upaya awal yang patut diapresiasi. Namun dalam praktiknya, pembuatan Perdes menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, tidak semua aparat desa memiliki literasi hukum yang memadai untuk menyusun peraturan yang kontekstual. Kedua, sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara kelompok elite lokal dan komunitas adat mengenai siapa yang berhak mengelola kawasan wisata. Ketiga, koordinasi antara pemerintah desa dan dinas terkait (pariwisata, kebudayaan, lingkungan) belum berjalan optimal sehingga pelaksanaan Perdes seringkali stagnan. Selain Perdes, keberadaan kelembagaan masyarakat seperti BUMDes Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi instrumen penting dalam pengelolaan operasional wisata. Temuan menunjukkan bahwa lembaga lembaga ini baru terbentuk secara struktural, tetapi belum maksimal secara fungsional. Banyak anggota yang belum memahami peran kelembagaan, sistem manajemen keuangan belum transparan, serta belum adanya kode etik atau aturan hukum internal yang mengatur hubungan kerja dan pertanggungjawaban lembaga. Padahal, dalam teori pembangunan kelembagaan, organisasi lokal yang kuat sangat bergantung pada legitimasi hukum dan akuntabilitas internal yang terstruktur (Rahu & Suprayitno, 2021).

3.3 Budaya Lokal Sebagai Objek Perlindungan Hukum

Kampung Tua Teluk Mata Ikan dikenal luas melalui tradisi budaya masyarakat pesisirnya, termasuk upacara mancing Ngarong yang merupakan praktik spiritual, ekologis, dan ekonomis sekaligus. Tradisi ini bukan sekadar atraksi budaya, tetapi simbol kehidupan masyarakat yang menghormati laut sebagai sumber penghidupan dan ruang spiritualitas. Ketika pariwisata mulai dikembangkan, kekhawatiran utama yang muncul adalah perubahan makna tradisi menjadi sekadar tontonan tanpa esensi budaya.

Hal ini menunjukkan pentingnya pelestarian budaya melalui perlindungan hukum. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan ruang bagi pelestarian budaya takbenda, namun implementasinya masih sangat administratif dan belum menyentuh aspek substantif seperti perlindungan hak atas ekspresi budaya komunitas. Padahal, menurut Sari et al. (2022), budaya harus menjadi subjek perlindungan hukum, bukan hanya sebagai objek ekonomi.

Mekanisme seperti pencatatan tradisi sebagai Warisan Budaya Takbenda, penerbitan sertifikat hak kekayaan intelektual komunal, serta pengakuan tradisi dalam RTRW dan Perdes adalah langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk menghindari komodifikasi budaya. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap budaya lokal juga harus mengakui sistem nilai yang melekat di dalamnya. Tradisi seperti Ngarong memiliki dimensi sakral, sehingga regulasi pelaksanaannya tidak boleh hanya berbasis kalender wisata, melainkan harus mempertimbangkan penanggalan adat dan otoritas spiritual masyarakat. Jika hukum gagal mengakomodasi ini, maka akan terjadi pergeseran budaya yang merusak akar identitas masyarakat lokal (Tan et al., 2025).

3.4 Substansi Partisipasi dalam Rangka Hukum

Temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Teluk Mata Ikan masih berada pada level konsultatif, belum mencapai partisipasi substantif. Musyawarah desa seringkali dilaksanakan sebagai formalitas, bukan sebagai proses deliberatif yang menciptakan kesepakatan kolektif. Dalam konteks teori partisipasi Arnstein (1969), posisi ini masih berada pada tangga "placation" atau pemberian akses terbatas, bukan kontrol warga.

Hukum memiliki peran strategis untuk mengangkat kualitas partisipasi melalui instrumen seperti kewajiban evaluasi program desa oleh warga, hak untuk mengajukan rancangan Perdes, dan kewajiban laporan BUMDes secara terbuka di forum desa. Pengalaman beberapa desa wisata di Jawa menunjukkan bahwa hukum partisipatif mampu mencegah konflik dan memperkuat solidaritas sosial, karena warga merasa dilibatkan dan memiliki peran nyata dalam pembangunan (Salsabila, 2024). Namun, tantangan utama di Teluk Mata Ikan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami bagaimana memperjuangkan haknya secara legal, tidak mengetahui mekanisme pengajuan aspirasi, dan tidak terlibat dalam forum-forum strategis. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan akademisi untuk menghadirkan pendidikan hukum berbasis komunitas.

3.5 Hambatan Struktural dan Kebutuhan dan Reformasi Kebijakan

Kampung Tua Teluk Mata Ikan menghadapi berbagai hambatan struktural dalam implementasi pembangunan desa wisata berbasis hukum. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan status hukum tanah kampung tua, yang berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat terhadap proyek pembangunan. Selain itu, belum adanya pengakuan formal terhadap lembaga adat juga membuat nilai-nilai lokal tidak diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Kelemahan dalam desain kelembagaan desa, terbatasnya kapasitas SDM, serta minimnya integrasi antara kebijakan nasional dan lokal menjadi faktor penghambat lainnya. Pemerintah kota Batam, meskipun telah memiliki visi pariwisata berbasis budaya, belum optimal dalam melibatkan komunitas kampung tua sebagai aktor utama dalam kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan agar perlu adanya reformasi kebijakan afirmatif, termasuk pengakuan hukum terhadap status kampung tua sebagai entitas budaya dan sosial, pendampingan hukum untuk desa wisata, serta integrasi kampung tua dalam rencana tata ruang kota secara eksplisit.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum memainkan peran strategis, kompleks, dan multidimensi dalam proses pengembangan desa wisata yang berorientasi pada pelestarian budaya lokal, sebagaimana tercermin dalam studi kasus di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dalam konteks masyarakat yang memiliki akar budaya kuat seperti komunitas Melayu pesisir di kampung tua ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi sebagai alat transformasi sosial, pelindung identitas budaya, dan penjaga keadilan pembangunan.

Peran hukum dalam pengembangan desa wisata dan pelestarian budaya lokal adalah sentral dan tidak dapat digantikan oleh pendekatan teknokratis semata. Hukum yang adil, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal adalah fondasi bagi pembangunan desa wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kohesi sosial masyarakat. Kampung Tua Teluk Mata Ikan menjadi cerminan bagaimana hukum dapat menjadi jembatan antara modernisasi dan pelestarian, antara pembangunan dan penghormatan terhadap tradisi, serta antara negara dan rakyatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan pada penyusunan penelitian. Ucapan terima kasih kami kepada Tokoh Adat dan Pelaku Budaya Lokal, Perangkat desa dan kelurahan, Anggota Pokdarwis, Perwakilan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kota Batam, Akademis dan praktisi hukum yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam bentuk wawancara secara terbuka dari pandangan mereka dalam kegiatan ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Z., Tan, S., Tampubolon, T., Hakim, T. M., Olivia, D., & Disemadi, H. S. (2025). Melestarikan tradisi mancing Ngarong: Harmoni hukum dan pariwisata di Teluk Mata Ikan. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 51–76.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Esmiralda, N. (2018). Relation of mother's knowledge with self-management of fever on toddler at the Posyandu Nusa Indah 7 Kampung Tua Teluk Mata Ikan in 2018. *Jurnal Keperawatan*, 8(1), 26–33.
- Mertokusumo, S. (2015). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pamulia, A. A. (2015). *Landasan konseptual perencanaan dan perancangan pengembangan desa wisata sentra kerajinan batik tulis Giriloyo di Kabupaten Bantul* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada].
- Pramudiana, I. D., Suherman, E., Roekminiati, S., & Widyawati, W. (2024). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada wisata Sontoh Laut Asemrowo Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(2), 85–101.
- Rahu, P. D., & Suprayitno, S. (2021). Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan desa wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24.
- Rizki, M. A. (2024). *Strategi pengembangan wisata Dermaga Aceh Tengah berbasis PESTEL (politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan)* [Disertasi, UIN Ar-Raniry].
- Salsabila, I. (2024). *Analisa peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan desa wisata Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Sari, Y. R., Marta, A., Wiranata, I. J., & Handayani, D. W. (2022). Peluang kolaborasi penta helix bagi pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 119–135.
- Sihombing, D. A., Efendri, A. F., & Hariyanto, O. I. B. (2024). Pengembangan potensi desa wisata Teluk Mata Ikan dalam rangka peningkatan wisatawan sebagai pariwisata keberlanjutan. *Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan*, 2(3), 111–114.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.